



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 27 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 42)
TENTANG POS INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1960
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 36)

Presiden Republik Indonesia.

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kenaikan-kenaikan biaya umum dewasa ini, yang sangat mempengaruhi pembiayaan dalam bidang pengangkutan, pemeliharaan dan perlengkapan, maka beban-beban eksploitasi Dinas Pos menjadi sangat meningkat;
- b. bahwa oleh sebab itu tarif-tarif pos dalam perhubungan luar negeri yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) yo Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 36) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 perlu diubah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
3. Pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1959 tentang Pos (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi, Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata pada tanggal 21 Mei 1963;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 36).

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 36) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf :

- a. untuk "300 sen" dan "175 sen" harus dibaca berturut-turut "1200 sen" dan "750 sen".
- b. untuk "175 sen" harus dibaca "750 sen".
- c. untuk "60 sen" dan "300 sen" harus dibaca "150 sen" dan "1200 sen".
- d. untuk "120 sen" dan "600 sen" harus dibaca "500 sen" dan "2500 sen".
- e. untuk "215 sen" dan "150 sen" harus dibaca "900 sen" dan "600 sen".
- f. untuk "235 sen" dan "1175 sen" harus dibaca "1000 sen" dan "5000 sen"

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1963.

Agar ...